



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
NOMOR: 10/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/I/2026**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA  
BATUSANGKAR TAHUN 2026**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
  - b. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan jenis layanan informasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
  - 3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - 9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pad Mahkamah Agung RI;
  - 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- Memperhatikan :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:1658/KPA.W3-A3/HM.2.1/X/2024 tanggal 31 Oktober Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 10/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/I/2026 tanggal 02 Januari 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan

- KEDUA : Menetapkan jenis informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- JKETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada Tanggal 2 Januari 2026  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi,




REPLANHEROZA

Tembusan:  
Ketua Pengadilan Agama Batusangkar;

**JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
  3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
  7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi aka otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
  9. Memorandum tau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain tau i intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan
  10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- B. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.
- C. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi

3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan
5. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui public
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,  
  
REPLANHEROZA